



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Kasmana, Tempat Tanggal Lahir di Sindang Jaya, 31 Desember 1974, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Campae, RT 002, RW 002, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Ade Kurniasi binti Demappi, Tempat Tanggal Lahir di Wotu, 03 April 1992, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Campae, RT 002, RW 002, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam hal ini mewakili saudara-saudaranya yang lain, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Blp, dengan tambahan di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Demappi bin Halang, pada tanggal 07 Juli 1989 di Dusun Lembah Bahagia, Desa Cendana Hujau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
 2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon bernama Haris, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Mansur, saksi nikahnya masing-masing bernama Sarif dan DG Anggun dengan maskawinnya berupa cincin 2 gr;
 3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka;
 4. Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Ade Kurniasi binti Demappi, umur 28 tahun;
 2. Fitri Nurastuti binti Demappi, umur 15 tahun;
- Dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 025/S.KMT/DT/VII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanarigella, tanggal 29 Juli 2019.
6. Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 7. Bahwa, Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan surat Keputusan Nomor: KEP/891/M/XI/2011, tanggal 31 Mei 2016. tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/ Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan peraturan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerinah Nomor 34 tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;

8. Bahwa, Maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan antara Pemohon dengan Almarhum Demappi bin Halang yang selanjutnya Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pengalihan Dana Janda Veteran;

9. Bahwa, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon (Nurhayati binti Kasmana) dengan (Demappi bin Halang) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1989 di Dusun Lembah Bahagia, Desa Cendana Hujau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7317087112740001, atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 25 September 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor KEP/134/08/38/A-VII/V/2016 atas nama Demappi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tanggal 31 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 025/S.KMT/DT/VII/2019 atas nama Demappi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanarigella tanggal 29 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Alimuhammad, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Campae, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi tersebut mengaku sebagai keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Demappi bin Halang;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Demappi bin Halang pada tanggal 07 Juli 1989, di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yaitu Imam setempat bernama Mansur;
- Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya karena telah lama pergi meninggalkan rumah dan tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali dan tidak ada keluarga laki-laki dari pihak ayah Pemohon yang bisa menjadi wali sehingga pihak keluarga Pemohon bermohon wali kepada imam setempat agar menjadi wali hakim bagi Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Haris yaitu sepupu ayah Pemohon;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon, Haris hadir dan mewakili keluarga Pemohon meminta imam setempat agar menjadi wali bagi Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Sarif dan Dg Anggun;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon yang bernama Demappi berstatus perjaka;
- Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Demappi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya yang bernama Demappi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai Demappi meninggal dunia;
- Bahwa, Demappi meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Demappi telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mengurus pensiun janda veteran;

2. **Suparsi bin Wagimen**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Binturu, Desa Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Demappi bin Halang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Demappi bin Halang pada tanggal 07 Juli 1989, di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam setempat bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon telah lama pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan tidak ada keluarga laki-laki dari pihak ayah Pemohon yang bisa menjadi wali sehingga pihak keluarga Pemohon yang diwakili Haris yaitu sepupu ayah Pemohon bermohon wali kepada imam setempat agar menjadi wali hakim bagi Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Sarif dan Dg Anggun;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, dan suami Pemohon yang bernama Demappi berstatus perjaka;
- Bahwa, antara Pemohon dan Demappi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Demappi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai Demappi meninggal dunia;
- Bahwa, Demappi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa, Pemohon dan Demappi telah di karuniai dua orang anak;
- Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk mengurus pensiun janda veteran;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Demappi bin Halang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 1989, di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan wali nikah wali hakim yaitu Imam setempat bernama Mansur dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sarif dan Dg Anggun dengan maskawin berupa cincin seberat 2 gram, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pensiun janda vetaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Campae, Desa Tanarigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Demappi bin Halang semasa hidupnya tercatat sebagai anggota veteran dan Pemohon (Nurhayati) tercatat sebagai isterinya dan berdasarkan bukti P.3 Demappi bin Halang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Demappi bin Halang pada tanggal 07 Juli 1989 di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
4. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada keluarga laki-laki lain yang bisa menjadi wali nikah sehingga pihak keluarga Pemohon bermohon kepada Imam setempat bernama Mansur menjadi wali hakim;
5. Bahwa, saat akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sarif dan Dg Anggun dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan, dan Demappi bin Halang berstatus Perjaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan Demappi bin Halang tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
8. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dengan Demappi bin Halang tidak pernah bercerai hingga Demappi bin Halang meninggal dunia pada 24 Juli 2019 dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah di karuniai dua orang anak;

10. Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pensiun janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu menentangahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. I'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



ويقبل اقرار البالغة العا قلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Demappi bin Halang yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1989 di Desa Cendana Hijau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurhayati binti Kasmana**) dengan **Demappi bin Halang** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1989 di Desa Cendana Hujau, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I** dan **Husaima, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Maswarni Bugis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Husaima, S.H.I

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 516.000,00 |

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)